



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU DAN SPP-LS  
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah secara efektif, efisien, tepat waktu, transparan dan akuntabel perlu diatur mekanisme pengajuan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, ketentuan batas Jumlah SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 37 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU DAN SPP-LS ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

Pasal 1

- (1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan guna mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai maksimum sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah belanja SKPD dikurangi belanja yang dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada rekening tertentu.

Pasal 3

Uang Persediaan (UP) dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Untuk pengeluaran belanja langsung menurut ketentuan yang berlaku, tidak dengan LS; dan
- b. Sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman kepada anggaran kas masing-masing SKPD yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) dapat diberikan apabila Dana Uang Persediaan (UP) telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari Dana Uang Persediaan (UP) yang diterima.

## Pasal 5

- (1) SPP Ganti Uang (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dengan besaran sejumlah SPJ (Surat Pertanggungjawaban) penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode tertentu, dengan ketentuan nilai SPP-GU dapat diajukan maksimal sebesar UP dan minimal 50% dari UP.
- (2) SPP-GU dapat diajukan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 6

SPP Tambahan Uang (SPP-TU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak harus dikelola oleh bendahara pengeluaran dan tidak dapat dibayarkan dari uang persediaan dengan ketentuan:

- a. Kegiatan mendesak adalah program dan/atau kegiatan pelayanan dasar yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat;
- b. Kegiatan mendesak dimaksud adalah kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. SPP-TU disesuaikan dengan Anggaran Kas kegiatan terkait;
- d. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- e. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- f. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan untuk:
  - 1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
  - 2) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

## Pasal 7

SPP Langsung (SPP-LS) adalah surat permintaan pembayaran langsung yaitu :

- a. LS kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja sama atau surat perintah kerja lainnya;
- b. LS bendahara untuk pembayaran :
  - 1) Pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu;
  - 2) Pembayaran tambahan penghasilan PNS dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu;
  - 3) Pembayaran belanja honorarium/vakasi PNS dan Non PNS, pembayaran belanja transportasi dan akomodasi secara lumpsum pada belanja langsung yang berjumlah di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan SK/Kontrak atau yang dipersamakan dengan jumlah/daftar pembayaran dan waktu pembayaran tertentu pada satu kegiatan;

- 4) Pembayaran belanja atas pekerjaan swakelola;
  - 5) Pembayaran belanja beasiswa pendidikan PNS.
- c. LS bendahara PPKD yaitu:
- 1) Hibah/bantuan sosial;
  - 2) Bantuan keuangan;
  - 3) Subsidi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 13 Februari 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 13 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR: 2.